

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Nagorno-Karabakh adalah sebuah wilayah di Kaukasus Selatan. Meskipun 95% dari populasi Nagorno-Karabakh adalah etnis Armenia, secara internasional wilayah ini diakui sebagai bagian dari Azerbaijan. Ketika kedua negara dimasukkan ke Uni Soviet, ketegangan atas wilayah bisa diredam. Ketika kontrol Soviet atas negara-negara satelitnya melemah di tahun 1980-an, permusuhan berkobar sekali lagi. Sebuah perang enam tahun meletus setelah Nagorno-Karabakh mencoba pertama kalinya secara resmi bergabung dengan Armenia dan kemudian menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1991. Setelah gencatan senjata yang ditengahi oleh Rusia pada tahun 1994, wilayah ini sebagian besar dibiarkan untuk memerintah sendiri secara otonom ([www.cfr.org](http://www.cfr.org)).

Konflik antara kedua negara ini menjadi perhatian yang cukup serius mengingat selama pertempuran sudah jatuh korban sebanyak 20.000 sampai 30.000 jiwa. Hubungan antar kedua negara terus mengalami ketegangan setelah gencatan senjata tahun 1994 hingga pertempuran serius pada April 2016 yang merenggut puluhan nyawa ([www.bbc.com](http://www.bbc.com)). Jatuhnya korban sipil masih terus terjadi hingga sekarang. Selain korban yang meninggal, sejumlah orang terpaksa dievakuasi dari daerah konflik. Wartawan BBC, Khonul Khalilova, menyebut bahwa terdapat laporan korban sipil baik dari

pemerintah Azerbaijan maupun dari pemerintah Armenia. Kementerian Pertahanan di Karabakh yang disokong Armenia, misalnya melaporkan bocah 12 tahun dan dua anak lainnya meninggal dunia. Sejumlah saksi mata mengatakan sejumlah orang dievakuasi dari beberapa desa dekat zona konflik. Bahkan, ada warga yang bersembunyi di ruang bawah tanah rumah mereka ([www.bbc.com](http://www.bbc.com)).

Dalam dua tahun terakhir terjadi peningkatan konflik yang terlihat dalam aksi kekerasan, termasuk ditembak jatuhnya sebuah helikopter Armenia oleh pasukan Azerbaijan pada bulan November 2014 (Agence France-Presse di Baku, 2014), serta beberapa pertempuran mingguan, jika tidak terjadi setiap hari di sepanjang Garis Kontak (Parliament & Directorate-General for External Policies of the Union, 2016).

Seiring runtuhnya Uni Soviet membuat Armenia dan Azerbaijan terus mengklaim Nagorno-Karabakh sebagai milik mereka. Saling lempar kesalahan atas siapa yang menyerang terlebih dahulu membuat konflik semakin rumit dan jauh dari penyelesaian. Pada bulan Maret 1992, diputuskan bahwa *Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE)* harus memimpin upaya mediasi masyarakat internasional. Minsk Group yang merupakan badan mediasi dari OSCE yang bertugas mempelopori untuk menemukan solusi damai bagi konflik Nagorno-Karabakh yang diketuai oleh Perancis, Federasi Rusia, dan Amerika Serikat atau dikenal dengan Co-Chair. Kemudian OSCE segera berkembang menjadi forum negosiasi *de facto* pada konflik (Dehdashti-rasmussen,2006).

Memasuki tahun-tahun berikutnya konflik yang memiliki akar panjang ini belum menemukan penyelesaian hingga sampai kepada PBB. Pasukan Armenia mengambil Nagorno-Karabakh dan beberapa daerah sekitarnya, hal ini membuat Azerbaijan sekitar 15% lebih kecil ([www.economist.com](http://www.economist.com)).

**Gambar 1.1 Peta Nagorno-Karabakh wilayah konflik Armenia dan Azerbaijan**



*Sumber: <http://www.economist.com>*

Azerbaijan yang tidak menerima begitu saja pendudukan Armenia yang semakin luas atas Nagorno-Karabakh, pada November 2004 akhirnya meluncurkan inisiatif di Majelis Umum PBB untuk mengadopsi sebuah resolusi untuk mengidentifikasi dan mengutuk secara sistematis kebijakan Armenia. Hal ini terwujud melalui proses mediasi ulang pada bulan Desember 2005, yang mendapatkan sinyal positif dari kunjungan Group Perencanaan Tingkat Tinggi OSCE yang berlangsung hingga Januari 2006 (Dehdashti-rasmussen, 2006).

Dalam pertemuan yang berlangsung pada tanggal 18-19 Januari 2006, yang mempertemukan antara Menteri Luar Negeri Armenia, Vartan Oskanian dan Menteri Luar Negeri Azerbaijan, Elmar Mammadyarov mengantarkan pada terbentuknya satu dokumen yang disebut dokumen London, yang mana berisi pendahuluan pendek yang menguraikan prinsip-prinsip untuk tindakan di masa depan. Pertemuan ini sekaligus disiapkan untuk pertemuan puncak antara Presiden Armenia Robert Kocharian dan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev yang dijadwalkan di Paris diluar bulan Februari ([www.rferl.org](http://www.rferl.org),2016).

Setelah pertemuan antara presiden kedua belah pihak, yakni Presiden Armenia Robert Kocharian dan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev di Paris yang mana menunjukkan dukungan tingkat politik atas usaha negara Co-Chair yang terdiri dari Rusia, Perancis dan AS di Minsk Group untuk menempa penyelesaian yang adil dan abadi dari konflik Nagorno-Karabakh. Selanjutnya pembukaan Dewan Menteri OSCE diadakan di Madrid pada 29 November 2007. Perjanjian untuk menerima prinsip-prinsip Madrid sebagai dasar untuk negosiasi baru berlangsung pada tanggal 6 Juni 2008, pada pertemuan St.Petersburg dari Presiden Armenia dan Azerbaijan ([www.globalsecurity.org](http://www.globalsecurity.org),2011).

Langkah besar untuk mewujudkan harapan masyarakat internasional untuk melihat adanya perdamaian antara Armenia-Azerbaijan kembali kabur dan seolah hilang melihat konflik kembali meletus di wilayah-wilayah pendudukan. Bagaimanapun pertempuran yang serius kembali terjadi pada tanggal 4 Maret 2008, yang mana pasukan yang menduduki Armenia

melakukan pelanggaran atas rezim gencatan senjata, yang memakan korban 5 orang dari pihak Azerbaijan dan 27 orang dari pihak Armenia (www.un.org,2008).

Melihat konflik yang semakin menyala, Majelis Umum PBB akhirnya mengadopsi pemecahan dengan memberi penegasan atas integritas teritorial Azerbaijan Pada 18 Maret 2008, dimana memutuskan memerintahkan penarikan semua pasukan Armenia dari pendudukan di Nagorno-Krabakh. Hal ini memunculkan berbagai pendapat dari negara anggota, yang mana terdapat 39 negara mendukung, 7 negara menolak (Angola, Armenia, Prancis, India, Federasi Rusia, Amerika Serikat, Vanuatu), dan 100 negara memilih abstain atas keputusan tersebut. Dalam keputusan ini Majelis juga kembali menegaskan mengenai hak asasi penduduk Azerbaijan untuk kembali ke rumah mereka, dan tidak mempermasalahkan pendudukan yang sah di wilayah Azerbaijan, serta terus memberikan bantuan dalam situasi ini (www.un.org). Pada akhirnya penolakan dari pihak yang bersengketa untuk menyetujui resolusi tidak mengubah situasi konflik.

Bagi Azerbaijan Nagorno-Karabakh merupakan bagian dari negara mereka yang diakui secara internasional dan akan mempertahannya sebagai status quo. Faktor geopolitik membuat posisi Nagorno-Karabakh menjadi sangat begitu penting bagi kedua negara. Sedangkan bagi Armenia Nagorno-Karabakh merupakan bagian tak terpisahkan dari negara mereka, mengingat sebagian besar penduduk yang tinggal di daerah sengketa merupakan etnis Armenia. Walaupun dari konflik akan menimbulkan kerugian bagi kedua

negara, mereka seolah-olah tidak melihat pada perdamaian, terbukti dari kedua negara yang siaga untuk saling meningkatkan pertahanan militer. Azerbaijan mengancam akan menggunakan kekerasan jika pembicaraan damai tidak berhasil dengan memuaskan. Sementara Armenia memperingatkan dengan pembalasan besar-besaran jika Baku melancarkan aksi militer.

Walaupun kedua belah pihak terus meningkatkan komitmen mereka menuju perdamaian, namun kesepakatan yang ditengahi oleh organisasi keamanan Eropa antara Armenia-Azerbaijan terkesan berjalan lambat. Pada KTT OSCE di Astana pada bulan Desember 2010, kedua presiden kembali menegaskan komitmen mereka untuk menemukan penyelesaian akhir berdasarkan hukum internasional, termasuk enam poin umum yang telah diterima sebagai bagian dari prinsip-prinsip dasar, tetapi mereka tidak menandatangani persetujuan yang sudah lama ditunggu-tunggu tersebut. Dikhawatirkan kerusakan lebih lanjut dalam lingkungan keamanan akan membuat kesepakatan tentang prinsip-prinsip dasar lebih sulit (www.un.org, 2011).

Sementara di daerah konflik terus terjadi ketegangan dan sulit menghindari korban. Kedua negara sama-sama belum mendapatkan pencapaian yang sesuai sehingga mendorong mereka melirik ke arah serangan pre-emptive. Mengingat Armenia terus melakukan perluasan wilayah ke arah pendudukan yang mengakibatkan pengungsi dari orang Azerbaijan terus meningkat dan terpaksa pindah ke wilayah-wilayah sekitarnya. Dikawatirkan

Azerbaijan yang merasa status quonya tidak dipedulikan akan bergejolak, mengingat persiapan yang telah dilakukan pada beberapa kesempatan terakhir berupa peningkatan anggaran pertahanan. Dan lebih dikhawatirkan konflik besar benar-benar akan meletus mengingat sementara Armenia telah memperingatkan pembalasan besar-besaran jika Baku meluncurkan aksi militer.

Aset militer Baku telah terakumulasi dengan jumlah yang terus meningkat. Anggaran pertahanan besar dijadwalkan telah naik sekitar 45 persen antara tahun 2010 dan 2011, \$ 3,1 miliar dari total \$ 15900000000 APBN. Angkatan bersenjata Azerbaijan diperkirakan berjumlah hampir 95.000 orang , sedangkan Armenia dan Nagorno-Karabakh berjumlah sekitar 70.000 orang. Persenjataan kedua belah pihak semakin canggih yang dikhawatirkan membuat perang terus berkobar yang berdampak pada tekanan populasi yang besar, krisis infrastruktur dan sebagainya (www.un.org, 2011).

Resolusi Konflik yang berjalan sangat sulit dalam menemukan penyelesaian berkaitan dengan Kejahatan Perang yang pernah dilakukan oleh Azerbaijan dalam pembersihan etnis Armenia dimasa lalu. Azerbaijan terus berusaha menghadirkan masalah ini sebagai sengketa teritorial antara Azerbaijan dan Armenia. Pendekatan ini menghambat upaya Minsk Group Co-Chairs, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah ini. Pada saat yang sama, ini merupakan upaya Azerbaijan untuk menghindari tanggung jawab atas pembantaian orang Armenia, kebijakan pembersihan etnis dan agresi

terhadap penentuan nasib sendiri Nagorno-Karabakh, serta Konsekuensi dari kebijakan tersebut ( Kocharyan, 2015).

Menurut Dr. Kamal Makili-Aliyev dalam tulisannya *Nagorno-Karabakh Conflict In International Legal Documents And International Law* kejahatan perang yang umum terjadi dalam konflik Nagorno-Karabakh adalah perbuatan yang dilarang oleh Statuta Mahkamah. Seperti pembunuhan yang disengaja terhadap tawanan perang dan penduduk sipil.

Kejahatan lain selama konflik Nagorno-Karabakh berlangsung berupa pengambilan sandra yang non-kombatan dari daerah yang diduduki di rampas kebebasannya, diperlakukan sewenang-wenang dan diancam, mereka dijadikan tameng atau membunuh dengan maksud dijadikan sebagai bentuk teror perlawanan. Melancarkan serangan ke area sipil atau lingkungan sipil dengan resiko kerusakan berat. Transfer penduduk sipil secara langsung dan tidak langsung, yang mana selama Konflik Nagorno- Karabakh lebih dari 450.000 orang Azerbaijan dipaksa oleh pendudukan Armenia untuk pindah dari wilayah yang diduduki. Tidak hanya itu kejahatan perang lainnya yang masih terjadi selama Konflik Nagorno-Karabakh hingga hari ini, Misal seperti : penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, sengaja menyebabkan penderitaan besar atau luka serius pada tubuh atau kesehatan, menyerang atau membombardir kota, desa, tempat tinggal atau bangunan dengan cara apapun (Makili-aliyev, 2013).

Konflik Nagorno-Karabakh merupakan konflik yang sedikit mendapat perhatian Internasional. Karena kebencian antara etnis sipil yang



mengakibatkan lingkungan politik tidak aman dan belum menunjukkan adanya jalan damai yang berhasil, ditambah mengingat partisipasi regional juga tidak membantu sehingga perlu perhatian dari Internasional untuk segera menyelesaikan sengketa untuk mendapatkan kesepakatan dan perdamaian.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas maka permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Penyelesaian Konflik Azerbaijan-Armenia Memperebutkan Nagorno-Karabakh Periode 2006-2015?
2. Bagaimana Pengaruh Isu Kejahatan Perang terhadap Upaya Penyelesaian Konflik Azerbaijan-Armenia Memperebutan Nagorno-Karabakh ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan umum**

Untuk mengkaji masalah-masalah yang terjadi antara Armenia dan Azerbaijan, terutama difokuskan pada permasalahan Nagorno-Karabakh yang belum menemukan solusi konflik dan perdamaian seperti yang di harapkan, serta mengetahui bagaimana Pengaruh Kejahatan Perang yang terjadi dalam konflik Nagorno-Karabakh yang mempengaruhi Upaya Resolusi Konflik.

Akibatnya dari konflik ini menimbulkan berbagai dampak dan mengganggu stabilitas keamanan Internasional. Untuk itu penulis ingin meneliti bagaimana Upaya Penyelesaian Konflik serta Pengaruh Kejahatan Perang terhadap Penyelesaian Konflik Azerbaijan-Armenia Memperebutkan Nagorno-Karabakh Periode 2006-2015.

## **2. Tujuan Khusus**

1. Mengetahui bentuk-bentuk Penyelesaian Konflik Azerbaijan-Armenia Memperebutkan Ngorno-Karabakh Periode 2006-2015.
2. Mengetahui bentuk Isu Kejahatan Perang yang mempengaruhi keberhasilan Upaya Penyelesaian Konflik Azerbaijan-Armenia Memperebutkan Ngorno-Karabakh Periode 2006-2015.

### **1.4. Mmanfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat akademis**

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan memberikan informasi secara akademis terkait bidang Hubungan Internasional.

1. Menambah pengetahuan dan memberikan informasi secara akademis terkait bidang Hubungan Internasional berhubungan dengan Upaya Penyelesaian Konflik.
2. Menambah pengetahuan dan memberikan informasi secara akademis terkait bidang Hubungan Internasional berupa Isu Kejahatan Perang yang mempengaruhi Penyelesaian Konflik.
3. Dengan memanfaatkan data-data yang ada penelitian ini juga diharapkan mampu menyakinkan pembaca terkait konsep dan teori-teori yang di paparkan.

## **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu:

1. Merangsang kesadaran masyarakat internasional terhadap pentingnya mengetahui Upaya Penyelesaian Konflik.
2. Merangsang kesadaran masyarakat internasional terhadap pentingnya mengetahui pengaruh Isu Kejahatan Perang terhadap Upaya Penyelesaian Konflik sehingga terciptanya perdamaian bagi keamanan internasional.
3. Penelitian ini juga diharapkan mampu menyadarkan aktor-aktor Internasional mengenai pentingnya merealisasikan Penyelesaian Konflik terhadap Azerbaijan-Armenia dalam memperebutkan Nagorno-Karabakh sesuai yang telah diatur dalam hukum dan perjanjian internasional yang ada.

### **1.5. Kerangka Pemikiran**

Dalam membahas Isu Kejahatan Perang Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Azerbaijan-Armenia Memperebutkan Nagorno-Karabakh Periode 2006-2015 penulis menggunakan paradigma Realis, teori Konflik Segitiga Galtung dan konsep Resolusi Konflik.

Realisme merupakan salah satu perspektif yang dominan untuk menjelaskan mengapa negara melakukan kejahatan perang. Setiap negara memiliki kepentingan yang akan dikejar secara maksimal dan sebaik mungkin untuk membuat negara tersebut tetap eksis. Dalam pengejaran kepentingan masing-masing negara seringkali terbentur dengan kepentingan negara

lainnya yang megantarkan pada konflik dan terjadi pelanggaran berbagai hukum dan ketetapan yang telah disepakati secara bersama.

Ada tiga konsep utama untuk menjelaskan politik kejahatan perang realisme. *Pertama*, etika dan moralitas dalam dunia internasional bersifat abstrak dan tidak penting. Dalam kondisi dunia yang anarki, negara tidak perlu tunduk pada standar etika atau moralitas internasional. Kejahatan perang merupakan akibat yang tidak dapat dihindari dari kondisi selama perang. Pelanggaran atas ketetapan Hukum Humaniter Internasional mengenai aturan perang merupakan bukti bahwa nilai moral universal itu tidak dapat diterapkan untuk tindakan yang dilakukan negara dalam upaya pengejaran kepentingan nasionalnya (Morgenthau, 2006).

*Kedua*, kepentingan nasional merupakan tujuan utama negara, sehingga hukum internasional tidak bisa membatasi tindakan negara yang berdasar pada kepentingan nasionalnya (*self help*). *National egoism* menjadi bukti bahwa negara itu hanya mementingkan diri sendiri dengan membenarkan kepentingan nasionalnya, dan menolak kepentingan nasional negara lain. Hal ini mengakibatkan adanya kebijakan yang tidak etis yang dilakukan negara sehingga digunakanlah *retroactive justification* atau pembenaran berlaku surut atas tindakan yang dilakukan. Hukum atau kebijakan dibuat untuk melegalkan tindakan negara, keterlibatan negara dalam perang ataupun intervensi tidak lepas dari adanya pelanggaran tata aturan perang yang kemudian kita sebut sebagai kejahatan perang.


Realis mengharuskan negara untuk menjadi aktor rasional. Ini berarti bahwa, mengingat tujuan hidup, negara akan bertindak sebaik mungkin untuk memaksimalkan kemungkinan mereka terus eksis (Slaughter,1994). *Ketiga*, realis berpandangan bahwa dalam kondisi perang negara sebagai aktor rasional memperhitungkan untung rugi dalam setiap tindakannya, aktor-aktor perang harus meminimalisir peluang kekalahan dan mencapai kemenangan. Hal inilah yang mendorong pihak-pihak yang berperang melakukan pembunuhan penduduk sipil dalam skala besar (*civilian victimization*) sebagai strategi untuk memenangkan perang. Pemerintah yakin bahwa strategi ini mampu mengurangi biaya perang, peluang kekalahan, dan menjaga kontrol pada wilayah pendudukan. *Collateral Damage* adalah salah satu konsep yang diciptakan untuk melindungi tindakan brutal negara dalam melakukan *civil victimization*, menyatakan bahwa mereka ada pada kondisi yang tidak dapat menghindari efek samping yang terjadi disaat perang, baik pada individu sipil maupun fasilitas publik. Pembeneran berlaku surut yang kemudian memunculkan konsep *collateral damage* merupakan salah satu instrumen yang dibuat untuk memaksimalkan pemenuhan *power and security* setiap negara, karena intensi suatu negara tidak dapat diverifikasi secara empiris (Mearsheimer, 2013).

Paradigma ini dapat digunakan untuk menjawab bagaimana pengaruh Isu Kejahatan Perang dalam konflik perebutan Nagorno-Karabakh antara Armenia dan Azerbaijan yang telah memakan banyak korban sipil maupun fasilitas publik.

Pada akhir 1960-an Johan Galtung (1969; lihat juga 1996: 72) mengusulkan Model konflik yang berpengaruh yang meliputi baik simetris dan konflik asimetris. Dia menyarankan bahwa konflik dapat dilihat sebagai segitiga, dengan con-tradiction (C), sikap (A) dan perilaku (B).

Konflik telah didefinisikan dalam hal yang tidak kompatibel, kontradiksi, dan bahwa seharusnya tidak dibingungkan dengan konsekuensi sikap dan perilaku dari konflik, sering merusak (kebencian dan kekerasan terhadap benda dan orang). Mereka semua bertemu dalam sebuah segitiga A-B-C, seperti yang diilustrasikan pada gambar, sering kali dalam spiral yang pernah meningkat:

**Gambar 1.2 Segitiga Konflik**



Segitiga memiliki tujuan ganda menjaga ketiga bagian terpisah, dan dari mereka berkaitan dengan anak panah dua arah sebab-akibat (Jeong, H. W., & Michael, 2010).

Dinamika konflik Segitiga ABC Galtung (di Miall et.al, 1999, p.14) dimana terdapat aspek konflik berupa Attitude (sikap), Behaviour (Perilaku), dan Contradiction (kontradiksi) yang berujung pada konflik. Aspek konflik

ABC yang mana menjelaskan bahwa A adalah aspek Attitude (sikap) untuk menggambarkan perasaan, B adalah aspek Behaviour (Perilaku) merupakan bentuk dari perilaku ketika konflik berlangsung, C adalah aspek Contradiction (kontradiksi) merupakan ketidakcocokan tujuan antara nilai sosial dan struktur sosial, dan konflik bergerak di antara sudut-sudut segitiga dan dapat mulai dari setiap sudut.

Teori ini dapat digunakan untuk menjawab mengapa konflik perebutan Nagorno-Karabakh yang berkepanjangan antara Armenia dan Azerbaijan tidak pernah selesai atau bahkan tidak pernah berhenti dan terus meningkat. Selanjutnya teori ini sesuai untuk melihat dinamika konflik yang terjadi antara Armenia dan Azerbaijan yang terus berulang-ulang dan tidak pernah selesai. Dari ketiga aspek teori ABC Galtung dalam konflik dapat melihat lebih dalam meneliti sikap dari masing-masing negara berkonflik baik Armenia maupun Azerbaijan.

Melalui aspek Attitude akan diketahui apa sebenarnya yang dirasakan oleh kedua negara sehingga berujung pada konflik memperebutkan Nagorno-Karabakh. Melalui aspek Behaviour akan diketahui bagaimana perilaku kedua belah pihak, mengapa mereka sampai melakukan kejahatan perang dengan menimbulkan korban sipil yang tidak sedikit bagi kedua etnis di Nagorno-Karabakh. Konflik yang terjadi identik dengan kekerasan langsung, kultural maupun struktural, dapat dijelaskan melalui Aspek Contradiction.

Terjadinya sebuah konflik tidak terlepas dari faktor-faktor penyebab konflik. Diantara faktor-faktor tersebut bisa dilihat dariterjadi bentrok

kepentingan materi, kurangnya keuntungan material, perbedaan identitas, pandangan ideologis atau spiritual, stereotip dan prasangka, frustrasi dengan hubungan interpersonal, atau kurang pengetahuan mengenai langkah, keterampilan dan pengalaman untuk mengatasi perbedaan. Secara sederhana penyebab konflik bisa dilihat dari pohon konflik yang mengasumsikan bahwa bagian dari konflik tidak terlihat. Penyebab dari Konflik dianggap akarnya yang berada di bawah tanah dan tidak terlihat oleh mereka yang terlibat. Konsekuensi dari konflik yaitu cabang-cabang dan daun pohon bisa terlihat (Lyamouri-bajja, 2012).

Selanjutnya bisa dijadikan untuk menganalisis baik aktor Internasional maupun tindakan yang telah dilakukan dalam hal mengejar penyelesaian konflik Nagorno-Karabakh, mengapa tidak ada satupun aktor yang mampu mengantarkan Nagorno-Karabakh ke arah perdamaian hingga mereka saling menantang satu sama lain termasuk dengan mempersiapkan berbagai strategi yang akan berujung pada memburuknya keamanan regional dan internasional pada umumnya.

Resolusi konflik merupakan upaya memilih seperangkat cara bagaimana konflik yang tidak bisa dihindari bisa diminimalisir dengan cara pencegahan konflik hingga penyelesaian konflik dengan cara-cara damai.

Selain sebagai seperangkat teknik untuk Resolusi Konflik oleh pihak ketiga, Penyelesaian Konflik adalah kajian akademis yang diterapkan dan telah ditetapkan selama 50 tahun terakhir di era pasca Perang Dingin. Telah diinformasikan oleh berbagai disiplin ilmu, termasuk hubungan internasional,



ekonomi, studi pembangunan, hukum, psikologi dan psikoterapi, manajemen, studi komunikasi, antropologi, sosiologi, dan penelitian perdamaian. Berdasarkan asumsi bahwa konflik dapat menjadi katalisator perubahan pribadi dan sosial yang positif, resolusi konflik berfokus pada pencegahan, penurunan, berhenti, atau mengubah konflik kekerasan menggunakan metode damai, non-kekerasan (Woodhouse, 2015). Karena mengakhiri konflik tidak sama dengan menyelesaikan konflik.

Resolusi konflik bukan bidang homogen dalam hal asumsi, isu, dan metodologi (Mitchell 1994; Tidwell 1998; Kriesberg 1997). Menurut mereka ada pengamatan umum yang dapat digambarkan dengan pendekatan. Pertama bidang Resolusi Konflik mengkaji faktor struktur dan persepsi yang mempengaruhi sistem konflik, dimana pihak terikat dalam konflik menyusun persepsi dan melihat kembali bagaimana interaksi dengan lawan mereka. Kedua bidang ini memperlakukan konflik sosial dan teknik Resolusi Konflik sebagai proses dinamis, dalam konteks keterlibatan pihak ketiga dalam transformasi konflik. Ketiga bahwa semua pihak saling berhubungan dan mempengaruhi konflik, terutama bagaimana pihak ketiga mempengaruhi proses konflik (Sandole, Byrne, Sandole-, Senehi, & Pruitt, 2009).

Sebagaimana disampaikan (Wani,2015) Resolusi Konflik "sebagai upaya pihak yang bertikai masuk ke dalam perjanjian dan memecahkan sumber ketidaksesuaian mereka, masing-masing menerima kelangsungan sebagai pihak dan menghentikan semua tindakan kekerasan terhadap satu sama lain". Resolusi Konflik mengacu pada berbagai proses yang bertujuan

untuk mengurangi atau menghilangkan sumber konflik. Resolusi Konflik adalah istilah umum untuk berbagai macam metode dan pendekatan untuk menangani konflik: dari negosiasi untuk diplomasi, dari mediasi arbitrase, dari fasilitasi untuk adjudikasi, dari konsiliasi konflik pencegahan, dari manajemen konflik transformasi konflik, dari keadilan restoratif untuk perdamaian.

Dalam Resolusi Konflik dibutuhkan adanya alternatif yang mampu mengantar pada penyelesaian sengketa. Menurut Honeyman dan Yawanarajah (2005) mediasi adalah suatu proses dimana pihak ketiga yang bersifat netral menyelesaikan sengketa antara dua atau lebih pihak lain. Dengan adanya Mediator akan memberikan ruang untuk berkomunikasi bagi pihak-pihak bersengketa untuk berbicara dan mendengarkan kebenaran yang berfokus pada isu nyata sengketa untuk menemukan hasil yang sama-sama diinginkan bagi semua pihak yang terkait dalam upaya Resolusi Konflik (Bjarne Vestergaard, 2011).

Mediasi adalah tentang semuanya, adaptif dan responsif. Mediasi memperluas proses negosiasi untuk mencerminkan kelompok yang berbeda, kemungkinan yang berbeda, dan situasi yang berbeda (Sandole et al. 2009). Didalam proses mediasi inilah proses Negosiasi dua pihak dengan perbedaan dimana mereka perlu berusaha untuk menyelesaikan untuk mencapai kesepakatan melalui eksplorasi pilihan dan bertukar penawaran-dan kesepakatan (Albert, 2007).

Dari Paradigma, Teori dan Konsep diatas dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah: Bagaimana Upaya Penyelesaian Konflik Azerbaijan-Armenia Memperebutkan Nagorno-Karabakh Periode 2006-2015, dan Bagaimana Pengaruh Isu Kejahatan Perang terhadap Upaya Penyelesaian Konflik Azerbaijan-Armenia Memperebutkan Nagorno-Karabakh yang telah memakan banyak korban sipil maupun fasilitas publik.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1 Defenisi Konseptual**

#### **1.6.1.1. Resolusi Konflik**

Merupakan metode untuk menyelesaikan konflik, biasanya melibatkan pihak ketiga sebagai sarana mediasi dan negosiasi antara pihak yang berkonflik. Selain dengan menggunakan cara-cara damai Resolusi Konflik bisa dilakukan dengan cara pemaksaan seperti menggunakan Militerisasi.

#### **1.6.1.2. Negosiasi**

Negosiasi merupakan salah satu konsep dalam resolusi konflik sebagai cara bagi pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan konflik secara damai tanpa kekerasan. Proses di mana dua pihak yang memiliki perbedaan pandangan dan mereka perlu berusaha untuk menyelesaikan konflik untuk mencapai kesepakatan melalui eksplorasi pilihan dan bertukar penawaran dan kesepakatan (Albert, 2007). Biasanya melalui mediasi yang merupakan proses dimana pihak ketiga membantu dua pihak atau lebih, dengan persetujuan mereka, untuk mencegah,

mengelola atau mengatasi konflik dengan membantu mereka untuk mengembangkan perjanjian agar saling diterima (UN Mediation Support Unit)

Jadi negosiasi merupakan cara damai untuk saling mengetahui apa yang bisa mengantarkan kedua belah pihak yang berkonflik ke arah penyelesaian dengan saling mengeksplor dan menawarkan pendapat, bisa melalui pihak ketiga yang akan mengarahkan pada suatu kesepakatan seperti perjanjian.

### **1.6.1.3. Kejahatan Perang**

Kejahatan Perang merupakan kejahatan yang dilakukan terhadap musuh, tawanan perang, atau subjek di masa perang yang melanggar perjanjian internasional atau seperti dalam kasus genosida, merupakan pelanggaran terhadap kemanusiaan.

(<http://www.dictionary.com/08/06/2016>) .

Statuta Mahkamah Pidana Internasional mendefinisikan Kejahatan Perang sebagai: "pelanggaran berat hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional" dan "pelanggaran berat hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam konflik bersenjata bukan dari karakter internasional" (www.icrc.org,2016).

Jadi Kejahatan Perang merupakan tindakan pelanggaran berat atas konvensi Jenewa dengan melakukan kejahatan-kejahatan serius yang tercantum dalam ICC yang secara hukum menjadikan hilangnya hak-hak

manusia yang dijamin HAM-nya menurut hukum yang menimbulkan akibat hukum.

## **1.6.2 Operasionalisasi Konsep**

### **1.6.2.1 Resolusi Konflik**

Resolusi konflik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah :

- 1) Metode penyelesaian konflik
- 2) Melibatkan pihak ketiga dengan mediasi
- 3) Bisa menggunakan cara-cara damai
- 4) Bisa menggunakan cara-cara paksaan seperti militerisasi

Jadi yang merupakan Resolusi Konflik dalam penelitian ini adalah metode penyelesaian konflik pada konflik antara Armenia-Azerbaijan dalam memperebutkan Nagorno-Karabakh yang melibatkan pihak ketiga baik yang menggunakan cara-cara damai maupun dengan cara-cara yang memaksa menuju arah perdamaian.

### **1.6.2.2 Negosiasi**

Negosiasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah :

- 1) Cara penyelesaian konflik yang dilakukan secara damai
- 2) Bisa melibatkan pihak ketiga
- 3) Ada perundingan berupa kesepakatan-kesepakatan (Perjanjian)

Jadi negosiasi yang dimaksud disini yaitu cara-cara menuju penyelesaian konflik secara damai yang melibatkan pihak ketiga dalam menemukan kesepakatan-kesepakatan untuk penyelesaian konflik antara Armenia-Azerbaijan dalam memperebutkan Nagorno-Karabakh.

### **1.6.2.3 Kejahatan Perang**

Kejahatan Perang yang dimaksud disini Merupakan pelanggaran terhadap konvensi berupa kejahatan berat dan serius yang tercantum dalam ICC, meliputi :

- 1) pembunuhan;
- 2) mutilasi, dan penyiksaan yang kejam;
- 3) penyanderaan;
- 4) sengaja mengarahkan serangan terhadap penduduk sipil;
- 5) sengaja mengarahkan serangan terhadap bangunan yang didedikasikan untuk agama, pendidikan, seni, ilmu pengetahuan atau amal tujuan, monumen bersejarah atau rumah sakit;
- 6) penjarahan;(ICC-CPI, 2014)

### **1.6.3 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif dan ekplanatif, yaitu tipe penelitian yang berupaya menggambarkan tentang dinamika konflik dan mengidentifikasi apakah kejahatan perang berpengaruh terhadap upaya resolusi konflik secara mendalam sehingga ditemukan penyelesaiannya.

#### **1.6.4 Jangkauan Penelitian**

Penelitian ini memiliki batasan terhadap apa faktor penyebab, bagaimana perkembangan dan penyelesaian konflik Nagorno-Karabakh serta bagaimana pengaruh Kejahatan Perang yang berpengaruh terhadap Upaya Penyelesaian Konflik Nagorno-Karabakh antara Azerbaijan dan Armenia yang ada dalam periode waktu antara 2006-2015 serta opsi penyelesaian yang mungkin dapat di implementasikan dalam konflik. Dimana dalam rentang waktu dari tahun 2006-2015 terjadi peningkatan konflik secara Intens antara Azerbaijan dan Armenia dalam konflik perebutan Nagorno-Karabakh.

#### **1.6.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara kualitatif melalui pengkajian studi pustaka atau literatur. Literatur yang digunakan dalam penelitian adalah e-journal, e-book, jurnal, buku, dan berita-berita di media internet.

#### **1.6.6 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Sebagaimana disampaikan oleh Miles dan Huberman (1992) terdapat tiga kegiatan yang dikemukakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

#### **1.6.6.1 Reduksi data**

Reduksi data merupakan proses dimana memilih, merangkum data-data yang dianggap penting ataupun pokok dari data-data kasar yang telah diperoleh. Dengan mencari tema-tema maupun pola sehingga data yang tersaji merupakan data-data yang telah dikelompokkan dengan membuang yang tidak perlu. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan mencari data jika diperlukan kembali.

#### **1.6.6.2 Penyajian data**

Penyajian data adalah menampilkan informasi dari data yang sudah tersusun. Untuk memperoleh kemudahan dalam membacanya disajikan dalam bentuk seperti bagan, teks naratif, matrik, grafik dan bagan. Dengan penyajian data akan mempermudah dalam memahami penelitian.

#### **1.6.6.3 Menarik kesimpulan atau verifikasi**

Menarik kesimpulan dimaksudkan untuk menarik makna-makna dari data yang telah disusun. Dengan verifikasi yang terus menerus dilakukan akan mengantarkan pada keakuratan yang lebih terjamin dari kesimpulan yang diperoleh.

#### **1.6.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan diuraikan secara sistematis dalam beberapa bab. Susunan sistematika penulisan sebagai berikut:



## BAB I: Pendahuluan

Bab 1 ini merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

## BAB II : Bentuk-bentuk Konflik dan Resolusi Konflik Perebutan Nagorno-Karabakh oleh Azerbaijan dan Armenia

Bab ini akan berisi sub-bab yaitu Gambaran Umum pihak-pihak yang terlibat konflik, bentuk-bentuk konflik, Resolusi konflik dan Kejahatan Perang dalam konflik Azerbaijan dan Armenia memperebutkan Nagorno-Karabakh.

## BAB III: Pengaruh Kejahatan Perang terhadap keberhasilan Upaya Penyelesaian Konflik Azerbaijan dan Armenia dalam Memperebutkan Nagorno-Karabakh.

Bab ini merupakan bab yang berisi tentang bagaimana Pengaruh Kejahatan Perang terhadap keberhasilan Upaya Penyelesaian Konflik Azerbaijan dan Armenia Dalam Memperebutan Nagorno-Karabakh.

## BAB IV: Kesimpulan

Bab IV ini merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan penulis berdasarkan pada penjelasan uraian dari bab-bab sebelumnya